

**112. PERTANIAN TANAMAN OBAT BIOFARMA-KA RIMPANG (BUDIDAYA)/01286/MENENGAH TINGGI**

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI/RISIKO	PERTANIAN TANAMAN OBAT BIOFARMA-KA RIMPANG (BUDIDAYA)/01286/MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><b>A. Persyaratan umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skala Usaha Menengah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;</li> <li>b. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)</li> <li>c. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;</li> </ol> </li> <li>2. Skala Usaha Besar:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;</li> <li>b. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)</li> <li>c. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya;</li> <li>d. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>B. Persyaratan khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skala usaha menengah Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen</li> <li>b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</li> <li>c. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.</li> <li>d. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana</li> <li>e. Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</li> </ol> </li> <li>2. Skala usaha besar Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan GAP/ SOP /standar budi daya dan pascapanen</li> <li>b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</li> <li>c. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.</li> <li>d. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana</li> </ol> </li> </ol>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</li> <li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis</li> </ol>

		<p>menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</p> <p>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP</p> <p>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</p> <p>Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</p>
5.	WAKTU PELAYANAN	10 (sepuluh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, MASUKAN	<p>SARAN/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak : 081346767806</li> <li>- Facebook: ptsppromal,</li> <li>- Twitter: ptsppromal,</li> <li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li> </ul>